



**SURAT KEPUTUSAN WAKIL KETUA PENGADILAN AGAMA SRAGEN
Nomor : 38/WKPA.W11-A27/HK2.6/I/2024**

**TENTANG
PENUNJUKAN PETUGAS PELAYANAN PERKARA
PENGADILAN AGAMA SRAGEN TAHUN 2024
WAKIL KETUA PENGADILAN AGAMA SRAGEN**

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka memberikan Pelayanan Prima bagi Masyarakat pencari keadilan di Pengadilan Agama Sragen, penyelenggarannya proses berperkara ditetapkan berdasarkan sistem meja;
- b. bahwa pegawai yang namanya tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini dianggap cakap dan mampu ditunjuk sebagai Petugas Pelayanan Perkara pada Pengadilan Agama Sragen Tahun 2018.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan;
6. Surat Keputusan Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial Nomor : 01/WKMA-NY/SK/I/2009 tentang Pedoman Pelayanan Informasi pada Mahkamah Agung RI.
7. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Nomor :

0017/Dj.A/SK/VII/2011 tentang Pedoman Pelayanan Meja Informasi di Lingkungan Peradilan Agama.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KEPUTUSAN WAKIL KETUA PENGADILAN AGAMA SRAGEN TENTANG PENUNJUKAN PETUGAS PELAYANAN PERKARA PADA PENGADILAN AGAMA SRAGEN TAHUN 2024
- Pertama :
Menunjuk pegawai yang namanya tersebut pada lampiran Surat Keputusan ini sebagai Petugas Pelayanan Perkara dan secara rinci di uraikan dalam job distribusi pekerjaan;
- Kedua :
Petugas Pelayanan Perkara bertanggung jawab kepada Panitera Muda Permohonan dan Panitera Muda Gugatan dan Panitera Muda Hukum;
- Ketiga :
Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perubahan seperlunya.
Asli Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Sragen

Pada tanggal 2 Januari 2024

Wakil Ketua Pengadilan Agama Sragen



Lampiran Surat Keputusan Wakil Ketua Pengadilan Agama Sragen
Nomor : 38 /WKPA.W11-A27/HK2.6/1/2024
Tanggal : 2 Januari 2024

**PENUNJUKAN PETUGAS PELAYANAN PERKARA
PENGADILAN AGAMA SRAGEN TAHUN 2018**

No	Nama	Jabatan Dalam Kedinasan	Keterangan
1	Prita Rahmawati	PPNPN	Pelayanan Informasi
2	Prihandar Sulastri	PPNPN	Pengambilan Produk
3	Dian Noor'aini	PPNPN	Penerimaan Perkara
4	Siti Munawaroh	PPNPN	Pembuatan Produk



Wakil Ketua Pengadilan Agama Sragen

S. Juaini